

KASTA DALAM HUKUM PIDANA ISLAM (TINJAUAN DALAM AL-QURAN DAN HADITS)

Nurul Husna, Lc, M.Th
Dosen Tetap IAIN Langsa

ABSTRAK

Hukum Pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana di ancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan. Jika diteliti lebih dalam mengenai kasta dalam hukum pidana yang berlaku saat ini maka kita temui penggolongan-penggolongan atau biasa disebut dengan kasta yang dapat membedakan hukuman antara satu orang dengan orang lain. Misalnya perbandingan hukuman antara orang yang berpangkat tinggi dengan masyarakat biasa, yang biasanya terjadi ialah masyarakat biasa mendapat lebih berat hukuman dibanding dengan orang yang berpangkat tinggi, biarpun kadar kesalahan yang dilakukan oleh orang berpangkat tinggi adalah kesalahan yang lebih besar daripada masyarakat biasa. Sedangkan Menurut KUHP, tidak mengenal perbedaan tingkat/kasta pada orang yang menjadi korban perbuatan pidana, sehingga pada dasarnya perbuatan pidana yang ditujukan kepada setiap orang, hukumannya sama, sedangkan menurut Hukum Pidana Adat Di daerah tertentu mengenal tingkatan manusia. Semakin tinggi kedudukan atau kasta orang yang terkena perbuatan pidana makin berat hukuman yang dapat dijatuhkan kepada orang yang melakukan delik, dan lebih berat jika dibandingkan dengan delik yang ditujukan kepada orang yang lebih rendah derajatnya. Tujuan akhir dari aplikasi pemberian hukuman adalah menyadarkan semua anggota masyarakat untuk berbuat baik dan menjauhi perbuatan jelek. Apabila terdapat perbedaan hukuman terhadap setiap individu masyarakat disebabkan derajat seseorang baik dilihat dari sisi sosial, pangkat dan ketenaran, maka hasil yang diinginkan tidak akan dapat terwujud, bahkan sebaliknya, karena terdapat perbedaan sanksi, si miskin yang tertindas bisa jadi akan menjadi brutal karena merasa tidak terdapat keadilan dari penegak hukum, akhirnya, terjadilah aksi main hakim sendiri yang berakibat lebih fatal lagi.

Kata Kunci: Kasta, Hukum Pidana Islam

A. PENDAHULUAN

1. Pengertian Kasta

Kasta berasal dari bahasa Spanyol dan Portugis yaitu *casta* yang berarti

pembagian dalam masyarakat. Dalam agama Hindu kasta merupakan pembagian tingkatan ataupun sekat yang membagi

masyarakat kedalam empat sekat yaitu Brahmana, Ksatria, Waisya dan Sudra. Dalam hubungan keempat kasta ini masyarakat yang berasal dari kasta triwangsa, yakni yang berasal dari kasta brahmana, ksatriya, dan weisya sangat memegang peranan dalam kehidupan masyarakat, bahkan dalam era otonomi daerah dengan pelaksanaan Pilkada peranan kasta triwangsa juga sangat berperan penting dalam masyarakat untuk memilih Bupati atau Wakil Bupati. Tujuan dari sistem kasta yaitu agar menjaga kemurnian ras Arya yang dianggap paling baik dibandingkan dengan ras Dravida.

Di Indonesia terdapat daerah yang sangat kental dalam mengatur tentang kasta dan Warna, yaitu daerah Bali. Di Bali terdapat tingkatan masyarakat yang dikenal dengan kasta dan warna. Kasta berbeda dengan warna, namun warna berkaitan erat dengan kasta. Tingkatan kasta diantaranya Brahmana, Ksatria, Waisya dan Sudra. Sedangkan warna berkaitan dengan pekerjaan atau kasta. Hal ini hampir sama dengan sistem trah yang ada di Jawa. Trah berbeda dengan keturunan. Trah ditentukan melalui kemampuan di alam, dari mana asalnya hingga bobot bibit bebet.

Nama orang Bali didasarkan pada kasta atau warna dan diikuti dengan urutan

anak dan terakhir nama pemberian orang tua. Rumus penamaan yaitu kasta + urutan + nama pemberian. Urutan nama yaitu Wayan untuk anak pertama, Nyoman untuk anak ke dua, Made untuk anak ke tiga, dan Ketut untuk anak ke empat. Dan dalam penamaan rumah dari kasta ini disebut dengan umah.

Sistem kasta dibali memberlakukan sistem patrilineal dimana garis keturunan yang dipakai adalah garis laki - laki. Sehingga wanita yang menikah dari kasta manapun dikemudian hari akan mengikuti kasta suaminya. Hal ini memungkinkan adanya perpindahan antar kasta untuk pihak wanita. Pada kemudian hari sistem kasta dan warna ditolak oleh orang - orang yang menganggap dirinya pintar dengan pendapat bahwa kasta hanyalah alat pemecah belah oleh Belanda. Dengan adanya sistem kasta ini juga bisa menjadi perbedaan hukuman yang akan dijatuhkan kepada masyarakat yang terkena kasus pidana. mengenai kasta dalam hukum pidana yang berlaku saat ini maka kita temui penggolongan-penggolongan atau biasa disebut dengan kasta yang dapat membedakan hukuman antara satu orang dengan orang lainnya. Misalnya perbandingan hukuman antara orang yang berpangkat tinggi dengan masyarakat biasa, yang biasanya terjadi ialah

masayarakat biasa mendapat lebih berat hukuman dibanding dengan orang yang berpangkat tinggi, biarpun kadar kesalahan yang dilakukan oleh orang berpangkat tinggi adalah kesalahan yang lebih besar daripada masyarakat biasa. Istilah kasta dalam masalah ini hanya istilah dalam pengadopsian kondisi pengambilan hukum yang terlihat tidak sejajar antara si kaya dan si miskin, antara pejabat dan rakyat menengah melalui tinjauan alQuran dan Hadis.

B. HUKUM PIDANA

1. Pengertian Hukum Pidana

Hukum Pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya.¹ Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana di ancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan.

Menurut Prof. Moeljatno, S.H. Hukum Pidana adalah bagian

daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk : Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dan yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.² Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Sedangkan menurut Sudarsono, pada prinsipnya Hukum Pidana adalah yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum dan perbuatan tersebut diancam dengan pidana yang merupakan suatu penderitaan.

Dengan demikian hukum pidana bukanlah mengadakan norma hukum sendiri, melainkan sudah terletak pada norma lain dan sanksi pidana. Diadakan untuk menguatkan ditaatinya norma-norma

¹ Muchsin, *Ikhtisar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Badan Penerbit Iblam, 2006), h. 84.

² Moeljatno, *Asas Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta, Rineka Cipta, 2008), h.1.

lain tersebut, misalnya norma agama dan kesusilaan.³

2. Tujuan hukum Pidana

1) Prefentif (pencegahan)

untuk menakut – nakuti setiap orang jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak baik.

2) Respresif (mendidik)

mendidik seseorang yang pernah melakukan perbuatan tidak baik menjadi baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan bermasyarakat.

3. Obyek Hukum Pidana

Menurut KUHP Yang dapat dipidana hanyalah manusia, sedangkan menurut Hukum Pidana Adat yang akan menerima hukuman adalah Persekutuan hukum adat/ persekutuan yang berdasarkan hubungan darah dapat dimintai pertanggung jawaban pidana yang dilakukan oleh warganya.

4. Ketentuan Delik Pidana

a) Menurut KUHP Seseorang hanya dapat dipidana kalau mempunyai kesalahan (*schuld*), baik karena disengaja (*opzet, dolus*) atau karena kekhilafannya (*culpa*), sedangkan menurut Hukum Pidana Adat Seseorang sudah dapat dihukum

karena peristiwa yang menimpa dirinya tanpa disengaja atau tanpa adanya kelalaiannya.

b) Menurut KUHP Pada dasarnya setiap delik adalah menentang kepentingan negara / umum, sehingga setiap delik adalah persoalan negara, bukan persoalan individu secara pribadi yang terkena, sedangkan menurut Hukum Pidana Adat Terdapat delik yang hanya menjadi persoalan *person* / hanya menjadi persoalan keluarga korban, ada pula yang menjadi persoalan desanya.

5. Ketentuan Pengecualian

Menurut KUHP orang hanya dapat dipidana kalau ia dapat mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya, sedangkan menurut Hukum Pidana Adat Orang yang tidak dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya tetap dapat dijatuhi hukuman, keadaan demikian menentukan berat ringannya hukuman.

6. Pembedaan Penggolongan

Menurut KUHP tidak mengenal perbedaan tingkat/kasta pada orang yang menjadi korban perbuatan pidana, sehingga pada dasarnya perbuatan pidana yang ditujukan kepada setiap orang, hukumannya sama, sedangkan menurut Hukum Pidana Adat Di daerah tertentu

³Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta, Perpustakaan Nasional, 2006), 216-217.

mengenal tingkatan manusia. Semakin tinggi kedudukan atau kasta orang yang terkena perbuatan pidana makin berat hukuman yang dapat dijatuhkan kepada orang yang melakukan delik, dan lebih berat jika dibandingkan dengan delik yang ditujukan kepada orang yang lebih rendah derajatnya.

7. Eigenrichting

Menurut KUHP orang dilarang main hakim sendiri (*eigenrichting*), sedangkan menurut Hukum Pidana Adat Terdapat keadaan yang mengizinkan orang yang terkena delik menjadi hakim sendiri.

8. Penggolongan Peran Dalam Kejahatan

Menurut KUHP terdapat perbedaan hukuman antara orang yang melakukan delik dengan orang yang hanya membantu, membujuk atau hanya turut serta melakukan delik, sedangkan menurut Hukum Pidana Adat siapa saja yang turut melanggar peraturan hukum harus turut memulihkan kembali keseimbangan yang terganggu.

9. Percobaan

Menurut KUHP dikenal adanya percobaan yang dapat dipidana, yaitu percobaan melakukan kejahatan, sedangkan menurut Hukum Pidana Adat Tidak ada orang yang dapat dipidana hanya karena melakukan percobaan saja, karena dalam sistem hukum adat

suatu *adatreactie* hanya akan dilaksanaka kalau keseimbangan hukum dalam masyarakat terganggu.

10. Hukum Pidana Di Indonesia

Hukum pidana yang berlaku di Indonesia sekarang ini ialah hukum pidana yang telah dikodifikasi, yaitu sebagian terbesar dan aturan-aturannya telah disusun dalam satu kitab undang-undang (*wetboek*), yang dinamakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana, menurut suatu sistem yang tertentu.

Selain daripada hukum pidana kita telah dikodifikasi maka bagian hukum ini juga telah diunifikasi, yaitu berlaku bagi semua golongan rakyat, sehingga tidak ada dualisme lagi seperti dalam hukum perdata, di mana bagi golongan rakyat Bumiputera berlaku hukum yang lain daripada yang berlaku bagi golongan Eropa.

Pernyataan bahwa hukum pidana yang berlaku sekarang ini telah dikodifikasi dan diunifikasi, sesungguhnya adalah kurang tepat, sebab belum begitu lama berselang; untuk beberapa daerah di luar Jawa dahulu masih ada pengadilan-pengadilan adat dan pengadilan swapraja yang untuk mereka yang yustisiabel kepada pengadilan tersebut antara lain juga masih berlaku hukum adat.

Setelah pengadilan adat dan pengadilan swapraja berdasar Undang-Undang Darurat 1951 No. 1 secara berangsur-angsur dihapus maka pernyataan yang timbul ialah:

Apakah jika pengadilan adat dan swapraja telah dihapuskan sehingga orang-orang yang yustisiabel kepadanya lalu masuk kekuasaan pengadilan negeri, hukum pidana adat sekaligus lalu tidak berlaku lagi bagi mereka itu? Dalam Undang-Undang Darurat Tahun 1951 No. 1, dalam Pasal 5 ayat 3 hanya disebutkan bahwa pengadilan negeri masih dapat menggunakan hukum pidana adat yang masih hidup.

Adapun ancaman pidananya ditentukan sebagai berikut:

Perbuatan pidana yang tidak ada bandingannya dengan pidana dalam KUHP, dianggap diancam dengan pidana penjara tidak lebih dan 3 bulan dan/atau denda Rp 500,-.

Perbuatan pidana yang ada bandingannya dalam KUHP dianggap diancam dengan pidana yang sama dengan bandingannya yang paling mirip dengan perbuatan pidana tadi.

Akibat dari perbedaan/pendirian ini, ialah bahwa semua peraturan yang menambah atau mengubah KUHP, sesudah 8 Maret 1942, dan yang dilakukan

oleh Pemerintah Belanda di daerah-daerah yang dikuasainya dahulu tidak berlaku bagi kita, sehingga dari segi ini dulunya juga masih ada dualisme. Baru dengan adanya Undang-Undang 1958 No. 73 yang pokoknya memperlakukan Undang-Undang 1946 No. 1, untuk seluruh wilayah Indonesia, dualisme tadi menjadi hapus.

Seluruh wilayah Indonesia di sini artinya seluruh wilayah Hindia Belanda dahulu, jadi termasuk Irian Barat, sekalipun pada saat tersebut (berlakunya Undang-Undang 1958-73) Irian Barat masih dalam kekuasaan pemerintah kolonial dan baru tanggal 1 Mei 1962 sebagai hasil Trikori masuk dalam kekuasaan kita (soal ini, dahulu sama saja dengan misalnya daerah Jakarta Raya dan Sumatera Timur sebelum 1950). Jadi sekarang untuk seluruh wilayah Indonesia berlaku KUHP (Undang-Undang No. 1 th. 46 jo. Swb. Nederlands-Indie). Nama KUHP adalah resmi, tersebut Pasal VI undang-undang tersebut yaitu: W.v.S. atau KUHP, maka Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita punya "akta kelahiran yang tersendiri". Lain halnya dengan KUHD dan KUHPerdada dan sebagainya, yang tidak punya akta kelahiran seperti KUHPidana.

Selain kerja aparat hukum yang tidak beres dan perilaku masyarakat yang

kurang peduli atas pelanggaran hukum di sekitar mereka, ternyata jika diperhatikan ada sebuah permasalahan lagi yang perlu diangkat. Yaitu tentang hukuman yang harus diterima ketika seseorang melanggar sebuah peraturan yang telah ditetapkan. Sebagai contoh ketika seorang bupati dengan seorang menteri pendidikan melakukan sebuah tindakan korupsi dengan nominal yang sama, maka sampai saat ini, hukuman yang akan mereka terima sama. Namun bagaimana jika status atau jabatan yang mereka punya juga berfungsi sebagai salah satu indikator untuk menentukan hukuman yang mereka terima, ketika mereka melanggar sebuah aturan yang telah ditetapkan. Sebagai contoh misalkan ada seorang bupati dan menteri yang kemudian menggelapkan uang negara sebesar 2,1 Triliun, maka sebagaimana telah disebutkan pada Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Bab II pasal 3 menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara

seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dari bunyi Undang-Undang RI tersebut jika kita memakai sistem kasta hukum yang artinya status atau jabatan bupati dan menteri yang mereka punya akan menentukan hukuman yang harus mereka terima ketika mereka melanggar sebuah aturan yang telah ditetapkan sebagaimana yang telah disebutkan diatas. Maka hukuman yang mereka terima disesuaikan dengan kasta artinya jika mereka mempunyai jabatan yang berbeda tetapi mereka melanggar aturan yang sama, maka hukuman mereka dibebankan pada status yang mereka sandang. Yaitu para pemulung/gelandangan berada di tingkat terendah dan presiden berada di tingkat tertinggi dari kasta hukuman tersebut. Atau jika bupati dimisalkan berada di tingkat ke 5 dan menteri di tingkat 9 maka hukuman yang diterima sang bupati dari batas hukuman baik jumlah denda maupun waktu untuk kurungan penjara lebih rendah dari menteri, dengan tidak ada penjara yang diberlakukan sesuai tingkatan (kasta) yang artinya ketika seorang menteri dan bupati

melakukan hal yang sama, dan jika ketika mereka kemudian harus menerima hukuman berupa kurungan di penjara, maka mereka di penjara di tempat yang sama hanya lama dipenjaranya saja yang berbeda. Sehingga dari contoh kasus diatas dapat dimisalkan sang bupati mendapatkan hukuman denda Rp 150.000.000,00 sedangkan sang menteri mendapat hukuman denda Rp 900.000.000,00.

Dengan adanya sistem kasta ini diharapkan ada ancaman tersendiri ketika mereka, para calon wakil-wakil rakyat, mencalonkan diri untuk mewakili seluruh rakyat dan berjanji dengan janji-janji yang menggiurkan para rakyat, janji yang mayoritas bertujuan untuk mendapatkan dukungan bukan untuk mewujudkan janji tersebut ke bentuk nyatanya kepada masyarakat. Ketika mereka melanggar peraturan yang sudah ditetapkan, mereka tahu dan paham konsekuensi yang harus mereka terima. Yaitu hukuman yang akan mereka terima akan jauh lebih berat daripada hukuman untuk mereka yang bukan seorang wakil rakyat dan bukan pula seseorang yang duduk di kursi pemerintahan. Dengan hal demikian diharapkan dapat membantu tegaknya hukum di Indonesia.

Kebutuhan masyarakat terhadap hukum merupakan suatu keharusan.

Dikatakan sebagai keharusan sebab hukum dibutuhkan untuk menuntun pribadi-pribadi yang ada didalam masyarakat. Hukum dibuat dengan tujuan agar memenuhi kebutuhan masyarakat akan ketertiban (digunakan tidak hanya untuk mencari keadilan, juga untuk melindungi kepentingan hak-hak individu seseorang). Disini hukum dan masyarakat merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya, dimana ada masyarakat, disana ada hukum (*Ibi Ius Ibi Societas*). Disini diartikan bahwa hukum merupakan bagian dari budaya masyarakat, dimana hukum tidak lahir dari tindakan bebas akan tetapi ditemukan dalam jiwa masyarakat. *Ibi Ius Ibi Societas* merupakan kata seorang filsuf Cicero yang ia ucapkan tidak kurang dari 2.000 Tahun yang lampau. Apa yang dikatakan oleh Cicero bahwa dimana ada masyarakat disana pasti ada hukum memang tidak mutlak kebenarannya. Dikatakan tidak mutlak sebab manusia yang beriman, manusia yang yakin kepada Tuhan Yang Maha Esa pastilah selalu berkiblat kepada aturan-aturan/ norma-norma yang telah diyakininya sebagai orang yang beragama. Dalam kehidupan kita didunia, mayoritas memiliki agama sebagai patokan/dasar bagi mereka untuk menjalankan kehidupannya di dunia. Agama berfungsi

tidak hanya sebagai media mendekatkan diri dengan Tuhan juga berfungsi sebagai kaidah berperilaku yang baik dimasyarakat. Dalam konteks hukum dan agama, disini agama menyajikan bahan-bahan ideal dalam pembentukan hukum dan sebaliknya hukum lah yang mengatur, menggerakkan setiap lapangan kehidupan. Oleh karenanya hukum dianggap kurang sempurna apabila hanya dipandang sebagai stelsel norma (dogmatik hukum). Disini seharusnya hukum merupakan resultante kekuatan-kekuatan kemasyarakatan yang mendorong, melahirkan dan menghidupkan hukum sebagai suatu hasil kerja manusia yang konkret.

Indonesia merupakan negara hukum yang didasarkan pada ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI 1945), mengakui peran agama sebagai mana diamanatkan dalam Pasal 29 UUDNRI 1945. Disamping itu Indonesia yang berideologikan Pancasila juga meletakkan peran penting agama dalam salah satu silanya yaitu sila pertama "Ketuhanan yang Maha Esa". Pancasila yang merupakan sumber segala sumber hukum Indonesia, secara tidak langsung telah menjadikan peran agama begitu kuat sebagai landasan pembentukan suatu hukum. Dilihat dari penjelasan diatas

bahwa agama dan hukum memiliki keterikatan yang tidak dapat dilepaskan. Contoh bahwa hukum dan agama erat kaitannya adalah mengenai teori hubungan hukum adat dan hukum agama. Menurut Teori *Receptio in Complexu* disebutkan bahwa dalam masyarakat berlaku hukum agama.

Pada hakekatnya tiap-tiap perbuatan pidana harus terdiri atas unsur-unsur lahir. Oleh karena perbuatan, yang mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkannya, adalah suatu dalam keadaan lahir.

Disamping kelakuan dan akibat, untuk adanya perbuatan pidana biasanya diperlukan adanya hal ikhwat atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, hal ikhwal mana oleh Van Hamel dibagi dalam dua golongan, yaitu yang mengenai diri orang yang melakukan perbuatan dan yang diluar si pembuat.

Contoh-contoh dari yang pertama adalah: hal menjadi pejabat negara (pegawai negeri) yang diperlukan dalam delik delik jabatan seperti dalam pasal 413 KUHP dan seterusnya (yang terkenal: 418,419). Kalau hal menjadinya pejabat negara tidak ada, tidak mungkin ada perbuatan tersebut. Contoh dari hal ke-2 misalnya dalam pasal 160 KUHP, penghasutan harus dilakukan ditempat umum. Dalam pasal 332 (Schaking,

melarilan wanita) disebut bahwa perbuatan itu harus disetujui oleh wanita yang dilarikan sedangkan pihak orangtuanya tidak menyetujuinya.

Kadang-kadang dalam rumusan perbuatan pidana yang tertentu, dijumpai adanya ikhwal tambahan yang tertentu pula; misalnya dalam pasal 164, 165: kewajiban untuk melapor kepada yang berwajib jika mengetahui akan terjadinya suatu kejahatan, Orang yang tidak melapor baru melakukan perbuatan pidana, kalau kehatan tadi kemudian betul-betul terjadi. Hal kemudian terjadinya kejahatan itu merupakan unsur tambahan.

Pasal 331. Keharusan memberi pertolongan pada yang sedang menghadapi bahaya maut. Jika tidak memberi pertolongan, orang tadi baru melakukan perbuatan pidana kalau orang yang dalam bahaya tadi kemudian lalu meninggal. Hal ikhwal tambahan yang tertentu seperti yang dicontohkan diatas dalam buku-buku Belanda dinamakan :*Bijkomende voorwarden van Strafbaarheid*” yaitu syarat-syarat tambahan untuk dipidananya (strafbaar) seseorang.

Keadaan-keadaan yang terjadinya kemudian daripada perbuatan yang bersangkutan, dinamakan: unsur tambahan, karena rasionya atau alasannya untuk mengadakan syarat tersebut ialah

bahwa tanpa adanya keadaan itu, perbuatan yang dilakukan tidak cukup merupakan penggangguan ketertiban masyarakat, sehingga tidak perlu adanya sanksi pidana.

Kemudian perlu diketahui juga bahwa ada keadaan-keadaan tambaha lain yang ditimbulkan sesudah dilakukan perbuatan yang tertentu tapi tidak merupakan “*bijkomende voorwaarde van Strafbaarheid*” seperti diatas. Berbeda dengan hal diatas, disini tanpa adanya keadaan tambahan tersebut terdakwa telah melakukan perbuatan pidana, yang dapat dituntut untuk dijatuhi pidana sebagaimana diancamkan. Tapi dengan adanya keadaan tambahan tadi, ancaman pidana lalu diberatkan. Karena keadaan tambahan tersebut dinamakan unsur-unsur yang memberatkan pidana.

Biasanya dengan adanya perbuatan yang ditentukan seperti yang dirumuskan dengan adanya unsur-unsur diatas maka sifat pantang dilakukannya perbuatan itu sudah tampak dengan wajar.

C. HUKUM PIDANA ISLAM

Kalau kita merujuk kedefenisi *uqubah* (hukuman) yang diambil dari pendapat Abdul Qadir Audah, yaitu *pembalasan atau pelanggaran perintah syara’ yang ditetapkan untuk*

*kemaslahatan masyarakat*⁴ Begitu juga dalam kaidah umum, kepentingan yang lebih banyak harus didahulukan daripada kepentingan perseorangan.

المصلحة العامة مقدم على المصلحة الخاصة

Tujuan akhir dari aplikasi pemberian hukuman adalah menyadarkan semua anggota masyarakat untuk berbuat baik dan menjauhi perbuatan jelek. Apabila terdapat perbedaan hukuman terhadap setiap individu masyarakat disebabkan derajat seseorang baik dilihat dari sisi sosial, pangkat dan ketenaran, maka hasil yang diinginkan tidak akan dapat terwujud, bahkan sebaliknya, karena terdapat perbedaan sanksi, si miskin yang tertindas bisa jadi akan menjadi brutal karena merasa tidak terdapat keadilan dari penegak hukum, akhirnya, terjadilah aksi main hakim sendiri yang berakibat lebih fatal lagi.

Belum lama ini media masa dihebohkan dengan adanya Lapas suka Miskin yang dihuni oleh narapidana berduit. Pemberantasan korupsi (KPK) menunjukkan video yang memperlihatkan kemewahan dalam salah satu sel lapas suka miskin, yang terletak di Bandung,

⁴ Drs.H.Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Penerbit Pustaka Setia, 2000),. 59.

Jawa Barat, Salah satu pemilik sel seperti suami inneke Koeshawati, Fahmi Dharmawansyah. Didalam video, tampak ruangan sel yang dilengkapi AC, televisi, rak buku, lemari es, dan spring bed juga terlihat sebuah kamar mandi yang dilengkapi dengan toilet duduk. Terungkap, keberadaan sel mewah ini bukan hanya berada dilapas suka miskin, tapi juga pernah terjadi di lapas-lapas lain. KPK menemukan bukti-bukti permintaan tersebut dilakukan baik langsung atau tidak langsung bahkan tidak lagi menggunakan sandi atau kode-kode terselubung. Sangat terang, ujar juru bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Minggu 22 juli 2018.⁵

Dari sisi penegakan hukuman lain yang rasanya tidak sesuai dijadikan hukuman adalah kasus remaja pencuri sandal butut yang terancam hukuman 5 tahun penjara!.⁶ Lalu bagaimana dengan para koruptor yang banyak mengambil uang rakyat untuk kepentingannya sendiri seperti yang terjadi pada terdakwa Budi Mulya dalam kasus korupsi pemberian FPJP Bank Century yang telah merugikan Negara Rp. 1,3 triliun dengan hanya vonis 8 tahun, atau mantan presiden PKS Luthfi

⁵<https://m.liputan6.com>

⁶<http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/red/new/2012/01/02/105802/ironis-pencuri-Sandal-Jepit-Dihukum-Lebih-Berat-dari-Koruptor>.

Hasan Ishaq bersama rekannya Ahmad Fathanan yang menerima suap Rp. 1,3 miliar dari direktur Utama PT indoguna Utama dalam kasus korupsi inpor sapi yang hanya dihukum 16 tahun penjara dan denda Rp. 1 miliar⁷

Di dalam Islam tidak ditemukan ayat-ayat yang memberikan dispensasi khusus bagi orang-orang tertentu dan bagi kalangan tertentu. Islam mengajarkan untuk berbuat adil terhadap sesama manusia, dari golongan manapun ia. Sampai-sampai Rasulullah SAW sendiri menuturkan sebuah hadis yang mempertegas tentang pentingnya keadilan dalam menegakkan hukum, walaupun hal itu terjadi pada diri keluarga beliau sendiri.

انّ قریشا اهتمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت, فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: و من يجترئ عليه الا أسامة, حب رسول الله صلى الله عليه وسلم, فكلمه أسامه, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أتشفع في حد من حدود الله؟) ثم قام فاختطب, فقال: (ايها الناس, إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه,

وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد, وإيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها

Artinya: “*Sesungguhnya orang-orang Quraisy mengkhawatirkan keadaan wanita dari bani Makhzumiyyah yang kedapatan mencuri, mereka berkata, “Siapa yang bisa melobi Rasulullah SAW?” Mereka menjawab, tidak ada yang berani kecuali Usamah bin Zaid yang di cintai oleh Rasulullah SAW(untuk meringankan atau membebaskan wanita tersebut dari hukuman potong tangan, Rasulullah SAW kemudian bersabda apakah engkau memberikan bantuan berkaitan tentang hukum Allah? Rasulullah SAW pun berdiri dan berkhotbah, wahai manusia sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah jika ada orang yang mulia (memiliki kedudukan) di antara mereka yang mencuri, maka mereka biarkan (tidak dihukum, namun jika yang mencuri adalah orang yang lemah, (rakyat biasa), maka mereka menegakkan hukum atas orang tersebut. Demi Allah yang jiwaku ada di tanganNya, seandainya Fatimah putri Muhammad mencuri niscaya aku memotong tangannya.)* HR. Bukhari no.6788 dan Muslim no.1688.

7

<http://news.detik.com/read/2015/03/16/171207/2860215/10/1cw-mayoritas-koruptor-divonis-ringan-hanya-1-2-tahun-penjara>.

Inilah penegakan hukum Allah yang sebenar-benarnya, bukan saja mengikuti hawa nafsu atau pandang bulu dalam menegakkan sanksi hukum, apalagi dikarenakan adanya hubungan kerabat atau pun teman dekat.

Begitu juga mengenai Dali-Dalil tentang Dasar penjatuhan hukuman yang adil yaitu:

1. Surat *Shad* ayat 26
2. Al-Nisa' ayat 35

Ayat ini ditujukan kepada semua umat yang beriman untuk menjadi penegak keadilan yang sempurna, menjadi saksi karena Allah, yakni selalu merasakan kehadiran ilahi dalam memperhitungkan segala langkah baik keadilan itu untuk diri sendiri, ibu bapak dan kaum kerabat, jangan mendahulukan kesaksian bagi si kaya yang disebabkan karena harapan bantuan darinya atau karena ia disegani dan ditakuti, ataupun miskin yang kamu abaikan karena kehinaannya sehingga terabaikan. Maka sekali-kali janganlah jadikan kondisi salah satunya menjadikan alasan kamu untuk berpihak kepada salah satunya, tegakkanlah keadilan benar-benar karena Allah dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu. Jika kamu memutar balikkan fakta dengan mengurangi kesaksian, atau menyampaikan secara palsu, atau enggan

menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah senantiasa mengetahui segala apa yang kamu kerjakan yang sekecil-kecilnya sekalipun.⁸

القضاة ثلاثة واحد في الجنة و اثنان في النار. فاما الذي في الجنة فرجل عرف الحق ففضى به. ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار (رواه ابو داود)

Artinya: Dari *Abu Hurairah* dari ayahnya dari *Rasulullah SAW* mengabarkan bahwa *Rasulullah* bersabda, " hakim-hakim itu ada dua golongan, satu golongan di syurga dan satu golongan di neraka. Adapun hakim yang berada di syurga adalah hakim yang mengetahui kebenaran lalu dia memberikan keputusan berdasarkan kebenaran. Adapun hakim yang mengetahui kebenaran lalu dia curang dalam mengambil keputusan, dia ditempatkan di neraka. Dan seorang hakim yang memberikan keputusan berdasarkan kebodohan, dia juga ditempatkan di neraka.

Tidak Ada Perbedaan Hukuman Di Dalam Alquran

- a. Zina didalam Surat an-Nur ayat 2 dijelaskan bahwasanya terdapat sanksi

⁸ Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati), 616.

bagi pezina perempuan dan pezina laki-laki berupa jilid seratus kali bagi keduanya, sedangkan didalam Hadis Nabi SAW dijelaskan lebih rinci lagi yaitu:

البكر بالبكر جلد مائة و نفى سنة و الثيب
بالتيب جلد مائة و الرجم

Artinya: *Perawan dan bujang dijilid seratus kali dan diasingkan selama setahun, sedangkan mereka yang telah menikah dijilid seratus kali dan di rajam.*

- b. Menuduh berzina didalam Surat an-Nur ayat 4 kalimat (ان الذين يرمون)
(المحصنات) *Dhamir* (kata ganti yang dipakai ditujukan kepada “mereka”) yang berarti laki-laki dan juga perempuan. Bagi laki-laki dihukum dengan diikat sambil berdiri dengan cambuk ukuran sedang, sedangkan bagi wanita sasaran cambuk diarahkan pada bagian punggung dengan posisi duduk.⁹
- c. Pencurian dan Perampokan. Didalam Surat al-Maidah ayat 38 tertulis juga kalimat (و السارق و السارقة فاقطعوا)
(ايديهما) kalimat diawal ini juga menunjukkan adanya hukuman bagi laki-laki dan perempuan yang mencuri dengan hukuman potong tangan.

d. Meminum minuman keras. Didalam suart al-Maidah: 90 diawal dituliskan ayat (يا ايها الذين آمنوا) Kalimat ini juga ditujukan kepada seluruh orang yang beriman, tidak ditentukan sikaya dan si miskin, kaya atau miskin yang berpangkat atau tidak, semua diberi tanggung jawab untuk menjauh dari minuman keras.

e. Jarimah Riddah. Didalam Surat Al-Baqarah: 217 dikalimat awal juga menggunakan kalimat yang bermakna umum:

و من يرتد منكم عن دينه فيمت و هو
(كافر)

f. Pemberontakan, didalam Surat ali imran ayat 85” *barang siapa yang memilih agama selain agama Allah, maka tidak akan diterima darinya.*

g. Pembunuhan . Dalam Surat al-Isra’: 33, al-Maidah: 33, dan an-Nisa’ ayat 92 juga tidak dijelaskan berpedaan starata sosial seseorang.

h. Jarimah Qishas. Dalam Surat al-Baqarah: 178 disebagian kalimat juga menggunakan kalimat (يا ايها
(الذين آمنوا)

⁹ Drs. H. Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, .82.

- i. Jarimah Diyat. Dalam Surat an-Nisa' : 92 (وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا) (الا خطأ)

D. PENUTUP

Kasta berasal dari bahasa Spanyol dan Portugis yaitu *casta* yang berarti pembagian dalam masyarakat. Di Indonesia terdapat daerah yang sangat kental dalam mengatur tentang kasta dan Warna, yaitu daerah Bali. Di Bali terdapat tingkatan masyarakat yang dikenal dengan kasta dan warna. Kasta berbeda dengan warna, namun warna berkaitan erat dengan kasta. Di Indonesia terdapat daerah yang sangat kental dalam mengatur tentang kasta dan Warna, yaitu daerah Bali. Di Bali terdapat tingkatan masyarakat yang dikenal dengan kasta dan warna. Kasta berbeda dengan warna, namun warna berkaitan erat dengan kasta. Istilah kasta dalam masalah ini hanya istilah dalam pengadopsian kondisi pengambilan hukum yang terlihat tidak sejajar antara si kaya dan si miskin, antara pejabat dan rakyat menengah melalui tinjauan Alquran dan Hadis.

Hukum Pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan

terhadap yang melakukannya. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana di ancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan.

Menurut KUHP tidak mengenal perbedaan tingkat/kasta pada orang yang menjadi korban perbuatan pidana, sehingga pada dasarnya perbuatan pidana yang ditujukan kepada setiap orang, hukumannya sama, sedangkan menurut Hukum Pidana Adat Di daerah tertentu mengenal tingkatan manusia. Semakin tinggi kedudukan atau kasta orang yang terkena perbuatan pidana makin berat hukuman yang dapat dijatuhkan kepada orang yang melakukan delik, dan lebih berat jika dibandingkan dengan delik yang ditujukan kepada orang yang lebih rendah derajatnya.

Merujuk ke definisi *uqubah* (hukuman) yang diambil dari pendapat Abdul Qadir Audah, yaitu *pembalasan atau pelanggaran perintah syara' yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat* Begitu juga dalam kaidah umum, kepentingan yang lebih banyak harus didahulukan daripada kepentingan perseorangan.

Tujuan akhir dari aplikasi pemberian hukuman adalah menyadarkan semua anggota masyarakat untuk berbuat baik dan menjauhi perbuatan jelek. Apabila terdapat perbedaan hukuman terhadap setiap individu masyarakat disebabkan derajat seseorang baik dilihat dari sisi sosial, pangkat dan ketenaran, maka hasil yang diinginkan tidak akan dapat terwujud,

bahkan sebaliknya, karena terdapat perbedaan sanksi, si miskin yang tertindas bisa jadi akan menjadi brutal karena merasa tidak terdapat keadilan dari penegak hukum, akhirnya, terjadilah aksi main hakim sendiri yang berakibat lebih fatal lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Hakim, Rahmat, *Hukum Pidana Islam*, Bandung: Penerbit Pustaka Setia, 2000
<https://m.liputan6.com>
<http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/red/new/2012/01/02/105802/ironis-pencuri-Sandal-Jepit-Dihukum-Lebih-Berat-dari-Koruptor>
- <http://news.detik.com/read/2015/03/16/171207/2860215/10/1cw-mayoritas-koruptor-divonis-ringan-hanya-1-2-tahun-penjara>
- Moeljatno, *Asas Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Rineka Cipta, 2008
- Muchsin, *Ikhtisar Ilmu Hukum*, Jakarta : Badan Penerbit Iblam, 2006
- Shihab, Quraish, *Tafsir al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati
- Tutik, Titik Triwulan, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Perpustakaan Nasional, 2006